



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 240 TAHUN 1993

T E N T A N G
OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BPKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu adanya dukungan penyediaan dana ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana konsideran menimbang huruf a di atas, maka setiap pengeluaran atas beban Anggaran Daerah perlu menerbitkan surat keputusan otorisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tanggal 6 Maret 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 menetapkan penyediaan dana sebagai berikut :

1. Jumlah dana setinggi-tingginya yang dibayarkan :Rp 11.250.000,00 (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Untuk keperluan kagiatan :Belanja Rutin
3. Atas Beban :a. Pos : 2.2.8.
b. Pasal : 2.2.8.1004 s/d 2.2.8.1084
c. Tahun
Anggaran : 1993/1994
d. Dinas /
Lembaga : BP.7 Kabupaten Daerah Tk.
II Nganjuk.
4. Atasan Langsung :Drs. S O E M A R S O N O
5. Bendaharawan :S O E L I S T I N A
6. Dasar Otorisasi :
a. D i k d a :Tanggal : 17 Juni 1993
Nomor : 914/10/SK/426.13/1993
b. Jumlah dana yang terse-
dia pada Pos/Pasal ini : Rp 22.500.000,00
7. Ikhtisar Otorisasi :
a. s/d Otorisasi yang lalu :Rp - . -
(Tribulan I)
b. Otorisasi ini untuk :Rp 11.250.000.00
(Tribulan II)
c. Jumlah s/d Otorisasi ini: Rp 11.250.000,00
d. Sisa pada hari ini yang : Rp. 11.250.000,00
belum diotorisir =====

8. Ketentuan-ketentuan lain :

Terhadap cara memperoleh, menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang termaksud harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permintaan UUDP. oleh Bendaharawan dapat dimintakan setiap bulan dan untuk selanjutnya SPJ. disusun dan dikirim setiap bulan.
2. Pembelian barang-barang inventaris dan lain-lain harus mengikuti ketentuan Peraturan yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 3 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

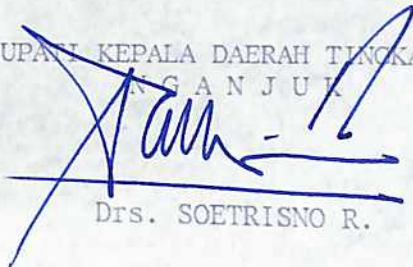
SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-
Kediri ;
 3. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala BP.7 Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 240 TAHUN 1993
 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1993

P a s a l	U r a i a n	Plafond APBD Rutin 1993/1994	Banyaknya uang yang diperkenankan untuk diotorisir			Sisa Anggaran 1993/1994 yang belum diotorisir	Ket.
			s/d Surat Kepu- tusan terakhir Tribulan I	Dengan Surat Keputusan ini Tribulan II	J u m l a h		
1	2	3	4	5	6	7	8
A. BELANJA PEGAWAI							
2.2.8.1004.	Uang lembur	750.000,00	- . -	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
20.	Uang lembur khusus	750.000,00	- . -	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
J u m l a h :		750.000,00	- . -	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
B. BELANJA BARANG							
2.2.8.1011.	Ongkos kantor	500.000,00	- . -	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
10.	Alat tulis kantor	300.000,00	- . -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
20.	Barang cetak dipakai habis, a.l. penggandaan, fotocopy, langganan surat kabar, majalah, dsb.	200.000,00	- . -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.2.8.1014.	Biaya perpustakaan	250.000,00	- . -	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
10.	Alat perlengkapan perpustakaan	100.000,00	- . -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
20.	Buku dan barang catakan bahan bacaan	75.000,00	- . -	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
30.	Pencetakan dan penjilidan bahan bacaan	75.000,00	- . -	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
J u m l a h :		750.000,00	- . -	375.000,00	375.000,00	375.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
C. BELANJA PEMELIHARAAN							
2.2.8.1054.	Biaya pemeliharaan inventaris kantor	200.000,00	- . -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
10.	Perbaikan dan pelitur meubelair	125.000,00	- . -	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
20.	Reparasi dan servis mesin kantor	75.000,00	- . -	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
	J u m l a h :	200.000,00	- . -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
D. BELANJA PERJALANAN DINAS							
2.2.8.1071.	Biaya perjalanan dinas	800.000,00	- . -	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
10.	Perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	- . -	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
20.	Perjalanan dinas keluar daerah	300.000,00	- . -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	J u m l a h :	800.000,00	- . -	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
E. BELANJA LAIN-LAIN							
2.2.8.1084.	Biaya penataran P.4	20.000.000,00	- . -	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
10.	Transportasi Petatar	4.200.000,00	- . -	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
20.	Transportasi Penatar	1.280.000,00	- . -	640.000,00	640.000,00	640.000,00	
30.	Transportasi panitia penyelenggara	2.360.000,00	- . -	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	
40.	K o n s u m s i	6.320.000,00	- . -	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	
50.	A k o m o d a s i	2.600.000,00	- . -	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
60.	A d m i n i s t r a s i	3.240.000,00	- . -	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	
	J u m l a h :	20.000.000,00	- . -	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
	J u m l a h T o t a l :	22.500.000,00	- . -	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	✓

5. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 G A N J U R

 Drs. SOETRISNO R.